



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu diadakan program tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia telah melaksanakan Program Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Ketentuan Izin dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin belajar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
3. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
4. Izin belajar adalah izin yang diberikan pada PNS aktif Kabupaten Sarolangun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah:

1. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
2. meningkat pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.
3. untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, disiplin, tanggung jawab dan integritas serta kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sarolangun yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

BAB III PENERIMA TUGAS BELAJAR, DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada penerima, dengan kriteria :
 - a. PNS yang masih aktif dan memiliki kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan studinya sehingga dapat memberikan ide, gagasan dan inovasi baru dalam pembangunan Kabupaten Sarolangun;
 - b. Program studi yang diambil sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - c. Bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Izin belajar diberikan kepada penerima, dengan kriteria :
 - a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan perkuliahan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
 - d. Tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak memungkinkan;

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- Penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh :
- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
 - b. perguruan tinggi kedinasan;
 - c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
 - d. perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 5

Sumber biaya tugas belajar adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

BAB V PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Beasiswa tugas belajar Strata (S1) yang dapat dipertimbangkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah :
 - a. Pertambangan;
 - b. Kesehatan;

BAB III
PENERIMA TUGAS BELAJAR, DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada penerima, dengan kriteria :
 - a. PNS yang masih aktif dan memiliki kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan studinya sehingga dapat memberikan ide, gagasan dan inovasi baru dalam pembangunan Kabupaten Sarolangun;
 - b. Program studi yang diambil sesuai dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - c. Bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Izin belajar diberikan kepada penerima, dengan kriteria :
 - a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan perkuliahan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
 - d. Tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak memungkinkan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- Penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh :
- a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan;
 - b. perguruan tinggi kedinasan;
 - c. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
 - d. perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 5

Sumber biaya tugas belajar adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

BAB V
PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Beasiswa tugas belajar Strata (S1) yang dapat dipertimbangkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah :
 - a. Pertambangan;
 - b. Kesehatan;

- c. Teknik;
 - d. Arsitektur;
 - e. Pemerintahan;
 - f. Planologi;
 - g. Pertanian;
 - h. Peternakan, Perikanan, Kehutanan;
 - i. Komputer;
 - j. Ilmu Kimia;
 - k. Fisika;
 - l. Matematika;
 - m. Biologi;
 - n. Olahraga;
 - o. Bahasa Inggris.
- (2) Beasiswa tugas belajar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) yang dapat dipertimbangkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah :
- a. Pertambangan;
 - b. Dokter Spesialis;
 - c. Teknik;
 - d. Planologi;
 - e. Pertanian;
 - f. Peternakan;
 - g. Perikanan;
 - h. Kehutanan;
 - i. Ilmu kimia;
 - j. Pendidikan
 - k. Lingkungan.
 - l. Perencanaan;
 - m. Sastra ;
- (3) Bantuan beasiswa insidental diberikan atas kriteria penilaian pendidikan eksakta dan non eksakta untuk program D3, S1, S2 dan S3.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon tugas belajar Strata I, Strata II dan Strata III, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. PNS aktif yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK Capeg, SK PNS, SK jabatan bagi yang memegang jabatan;
 - b. Melampirkan DP3 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat;
 - d. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - e. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
 - f. Melampirkan foto copy kartu pegawai;
 - g. Melampirkan daftar riwayat hidup;
 - h. Melampirkan foto copy ijazah Strata I (S1) bagi calon penerima beasiswa tugas belajar Strata II (S2), dan melampirkan ijazah Strata II (S2) bagi calon penerima tugas belajar Strata III (S3) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 - i. Melampirkan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/instansi lain;

- j. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung Capeg atau 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS;
 - k. Melampirkan surat persetujuan dari pimpinan instansi asal;
 - l. Mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari BKP2D Kabupaten Sarolangun;
 - m. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun dengan melampirkan surat keterangan telah lulus tes program S2 dan S3 pada perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B dengan jurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - n. Usia maksimum 25 tahun untuk penerima beasiswa tugas belajar program Strata I (S1), Usia maksimum 37 tahun untuk program Strata II (S2), dan usia 40 tahun untuk program Strata III (S3).
 - o. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 8

- (1) Syarat bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar Strata I, Strata II dan Strata III, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan
 - b. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS;
 - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan pekerjaan pada dinas dan instansi yang bersangkutan;
 - e. melampirkan :
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
 - Foto SK CNPS, SK PN, dan SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
 - Ffoto copy karyarattu pegawai negeri;
 - Daftar riwayat hidup;
 - Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - DP3 Dua (2) tahun terakhir.
 - Surat persetujuan dari dinas instansi pegawai yang bersangkutan.
 - Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak memungkinkan.
 - f. Melampirkan foto copy ijazah SLTA bagi izin belajar Strata I (S1), photo copy ijazah Strata I bagi calon izin belajar Strata II (S2), dan melampirkan photo copy ijazah Strata II (S2) bagi calon penerima izin belajar Strata III (S3) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 - g. Khusus untuk guru jurusan yang diambil harus sesuai dengan bidang studi yang diajarkan;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat;
 - i. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- (2) Usul pengajuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Bupati Sarolangun melalui BKP2D Kabupaten Sarolangun.

BAB VII BATAS USIA TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- Batas usia maksimal PNS yang mengusul tugas belajar adalah :
- a. 25 tahun untuk Diploma II/III atau sederajat;
 - b. 25 tahun untuk Sarjana atau Diploma IV;

- c. 37 tahun untuk Magister atau setara;
- d. 40 tahun untuk Doktor.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI PENERIMA BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN
BANTUAN BEASISWA INSIDENTIL

Pasal 10

- (1) Penerima tugas belajar S1 diwajibkan :
 - a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi penerima beasiswa;
 - b. Memberikan laporan perkembangan pendidikan kepada Bupati Sarolangun setiap akhir semester;
 - c. Untuk program beasiswa tugas belajar S1, mahasiswa wajib menyelesaikan studi paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - d. Melaksanakan tugas setelah selesai mengikuti pendidikan Strata 1 minimal 2 (dua) tahun sebelum melanjutkan tugas belajar Strata 2.
- (2) Penerima beasiswa tugas belajar S2 dan S3 diwajibkan :
 - a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi penerima beasiswa;
 - b. Meninggalkan pekerjaan dan jabatan yang melekat pada saat mengikuti pendidikan dan status kepegawaian penerima beasiswa tugas belajar S2 dan S3 secara langsung menjadi staf BKP2D Kabupaten Sarolangun;
 - c. Memberikan laporan perkembangan pendidikan kepada Bupati Sarolangun setiap akhir semester;
 - d. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja atau mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun setelah lulus paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung penugasan kembali;
 - e. Untuk program beasiswa tugas belajar S2, mahasiswa wajib menyelesaikan studi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - f. Untuk program beasiswa tugas belajar S3, mahasiswa wajib menyelesaikan studi paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - g. Mengikuti pendidikan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab serta menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang ditetapkan;
 - h. Menjaga nama baik daerah dan sikap serta perilaku selama mengikuti pendidikan;
 - i. Membuat surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi seluruh biaya yang telah diberikan oleh daerah dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari pendidikan karena kesalahan sendiri yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - j. Memberikan laporan kepada Bupati Sarolangun yang ditembuskan ke BKP2D Kabupaten Sarolangun bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti pendidikan;
 - k. Melaksanakan tugas setelah selesai mengikuti pendidikan Strata 2 minimal 2 (dua) tahun sebelum melanjutkan tugas belajar Strata 3;
 - l. Menyerahkan Tesis setelah selesai mengikuti pendidikan Strata 2 dan menyerahkan Disertasi setelah selesai mengikuti tugas belajar Strata 3 kepada Bupati Sarolangun melalui BKP2D Kabupaten Sarolangun.

Pasal 11

Peserta tugas belajar S1, S2 dan S3 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh daerah dan tidak diperkenankan mendapat bantuan beasiswa tahun berikutnya, dalam hal yang bersangkutan memberikan keterangan dan dokumen yang ternyata dikemudian hari ditemukan tidak benar.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) Untuk tercapainya maksud dan tujuan serta kesinambungan program pemberian tugas belajar dan izin belajar, Tim yang dibentuk akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. Program tugas belajar;
 - b. Perkembangan penerima tugas belajar dalam mengikuti pendidikan;
 - c. Prestasi akademik penerima tugas belajar;
- (3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Sarolangun melalui Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pendidikan Tinggi dan Beasiswa secara berkala sesuai kebutuhan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**



M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 7